

## BAB II

### KESESUAIAN AKTA BERITA ACARA e-RUPS OLEH NOTARIS DENGAN ASAS *TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO*

#### 2.1. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Berita Acara e-RUPS

Notaris ialah seorang pejabat umum yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris memiliki kemampuan untuk membuat peraturan tentang setiap perbuatan atau perjanjian yang diatur oleh undang-undang untuk didokumentasikan ke dalam akta autentik. Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuatnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dapat diyakinkan dengan akta tersebut. Notaris sebagai pejabat umum di dalam kalangan masyarakat Indonesia, memiliki kedudukan atas kekuatan pembuktian yang tertinggi terhadap akta autentik yang dibuatnya, hal ini membuktikan bahwa kedudukan jabatan seorang Notaris merupakan sebuah profesi yang memegang jabatan kepercayaan dari masyarakat.

UU PT menegaskan bahwa PT ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan sebuah persekutuan modal, serta kegiatan usaha dilakukan atas modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan dan peraturan pelaksana yang ada dan berlaku di Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sandra Dewi, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Insan Cendekia Mandiri, Kabupaten Solok, 2021, hlm.7.

Sehingga karena sebuah persekutuan modal, maka UU PT menerapkan bahwa pendirian PT didirikan dengan minimal 2 (dua) orang sekutu modal. Syarat sahnya pendirian PT ialah :<sup>27</sup>

1. Perseroan Terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih.
2. Akta pendirian Perseroan Terbatas berbentuk akta Notaris.
3. Akta pendirian Perseroan Terbatas dibuat dalam bahasa Indonesia.
4. Setiap pendiri Perseroan Terbatas wajib mengambil bagian saham.
5. Pendirian Perseroan Terbatas mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Akta Pendirian PT harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dihadapan Notaris. Sehingga, pendirian PT merupakan kewenangan Notaris. Pendirian tersebut dituangkan dalam sebuah akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris, serta atas kuasa dari para pendiri, Notaris mendaftarkan dan memperoleh pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap anggaran dasar pendirian PT tersebut.

PT ialah *artificial person*, sehingga segala tindakan yang dilakukan dan kehendak yang digagas antara lain merupakan ide dan tindakan dari Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham dalam Perseroan. Kehendak dan tindakan tersebut haruslah merupakan persetujuan bersama berdasarkan dari keputusan yang ada pada RUPS. Baik PT Tbk maupun PT tertutup,

---

<sup>27</sup> *ibid*, hlm.18.

dalam melaksanakan tindakan dan kehendak yang dimilikinya harus mendapatkan persetujuan berdasarkan keputusan dari RUPS.

### **2.1.2. RUPS PT TERBUKA (P.T. Tbk.)**

RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT. Seluruh masa depan PT ditentukan dalam RUPS. RUPS menghasilkan keputusan yang mana merupakan perwujudan atas kepentingan jangka panjang PT. Kewenangan atas pentingnya RUPS tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 4 UUPT, bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

Pelaksanaan RUPS pertama-tama dilakukan pemanggilan terlebih dahulu oleh Direksi dan dapat dilakukan pemanggilan berdasarkan bantuan dari Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat melakukan pemanggilan RUPS dalam rangka ketentuan Pasal 79 ayat (6), antara lain :

- a. direksi sedang berhalangan ; atau
- b. adanya pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

Selain pemanggilan, Direksi wajib untuk memperhatikan beberapa hal selama belum melaksanakan ataupun sesudah melaksanakan RUPS, antara lain :<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Yusron Yuwono, "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia", Jurnal Notarius, Volume 8 Nomor 2, September 2015, hlm. 214.

- a. kewajiban untuk secara optimal memupuk keuntungan bagi perseroan dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari transaksi yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak lain. Direksi tidak boleh membuat apa yang dimaksud *secret profits and benefits from office*, dan harus menghindari terhadap terjadinya *conflict of interest*;
- b. *proper purpose*, Direksi wajib menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk tujuan yang seharusnya, untuk keuntungan daripada perusahaan dan bukan keuntungan pribadi;
- c. pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi perusahaan oleh Direksi perlu diiringi pula dengan memperhatikan kepentingan pegawainya;
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi perusahaan oleh Direksi perlu diiringi pula dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham; dan
- e. kepentingan para kreditor juga wajib untuk diperhatikan oleh Direksi.

PT Tertutup dan P.T. Tbk. atau disebut juga P.T. *Go Public* memiliki perbedaan mendasar, yaitu terhadap penawaran saham yang dimilikinya. P.T. Tbk. merupakan PT yang menjual sahamnya secara terbuka di masyarakat, dan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) dan Peraturan Pelaksanaannya. RUPS diperlukan

dalam proses peralihan PT Tertutup ke P.T. Tbk., hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUPT yang menyatakan mata acara perubahan anggaran dasar tertentu RUPS harus mendapatkan persetujuan Menteri terlebih dahulu, meliputi:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU PT, peralihan ke P.T. Tbk., diatur atas kesepakatan yang tertuang dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris terkhusus mengenai acara perubahan status PT Tertutup menjadi P.T. Tbk. Terdapat 4 (empat) tahapan dalam proses penawaran umum saham P.T. Tbk., antara lain:<sup>29</sup>

- a. tahap persiapan

Dalam melakukan penawaran saham dihadapan umum (masyarakat), PT harus mempersiapkan penerbitan saham terlebih dahulu melalui RUPS. Setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS, kemudian menunjuk penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar, antara lain :

- 1) Penjamin Emisi (*underwriter*).

---

<sup>29</sup> Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, UAI Press, Jakarta, 2015, hlm.108.

ialah pihak yang terlibat paling banyak membantu emiten untuk menerbitkan saham. Penjamin emisi melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- persiapan dokumen-dokumen;
- persiapan prospektus;
- pemberian penjaminan atas penerbitan saham.

2) Auditor Independen atau Akuntan Publik.

ialah pihak yang melakukan pemeriksaan (audit) terhadap laporan keuangan calon emiten.

3) Penilai

ialah pihak yang menilai aktiva tetap perusahaan dan pihak yang melakukan penentuan terhadap nilai wajar atas aktiva tetap tersebut;

4) Konsultan Hukum

ialah pihak yang memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*).

5) Notaris

ialah untuk membuat akta-akta perubahan Anggaran Dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-notulen rapat.

b. tahap pengajuan pernyataan pendaftaran

kelengkapan atas dokumen-dokumen pendukung PT untuk menyampaikan pendaftaran tersebut kepada BAPEPAM-LK

hingga muncul efektifnya tanggal berlaku pernyataan pendaftaran.

c. tahap penawaran saham

ialah tahapan yang utama. Pada tahapan ini, emiten melakukan penawaran saham pada investor dan masyarakat. Saham-saham tersebut kemudian dapat dibeli secara umum dengan waktu penawaran minimal 3 (tiga) hari kerja dan keinginan investor dapat terpenuhi.

d. tahap pencatatan di bursa efek

calon emiten harus memenuhi beberapa persyaratan dalam melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia atau disebut BEI, antara lain :

1. pendaftaran emisi telah efektif dinyatakan oleh BAPEPAM-LK;
2. calon emiten benar-benar dalam keadaan baik dalam artian tidak sedang terlibat dengan sengketa hukum lain yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan;
3. bidang usaha yang secara langsung dan tidak langsung yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
4. terkhusus bagi calon emiten dibidang :
  - pabrik, dinyatakan sedang tidak terlibat mengenai pencemaran lingkungan yang dibuktikan dengan sertifikat AMDAL;

- industri kehutanan wajib mempunyai sertifikat ramah lingkungan atau *ecolabelling*;
  - pertambangan : ijin pengelolaan berlaku minimal 15 (lima belas) tahun, minimal 1 Kontrak Karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah; salah satu direksi minimal memiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang pertambangan; memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara;
  - jalan tol, penguasaan hutan : harus memiliki ijin pengelolaan minimal 15 tahun;
5. bagi anak perusahaan dan/atau induk perusahaan dari emiten yang telah tercatat di BEI dan telah memberikan kontribusi pendapatan lebih dari 50% berdasarkan pendapatan konsolidasi, maka anak perusahaan dan/atau induk perusahaan tersebut tidak dapat tercatat di bursa;
  6. sebelum melakukan pengajuan pencatatan, syarat awal yang berkaitan dengan finansial calon emiten ialah mempersiapkan laporan keuangan Auditan terakhir.

Pasal 79 ayat (2) UU PT menjelaskan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat diminta oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil dan Dewan Komisaris.

Pasal 83 UU PT menjelaskan bahwa pemanggilan RUPS P.T. Tbk., harus melakukan pengumuman terlebih dahulu dan dilaksanakan 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan dalam pasar modal.

Pasal 52 POJK 15 menjelaskan bahwa P.T. Tbk. yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib melakukan beberapa hal, antara lain :

- a. pengumuman,
- b. pemanggilan,
- c. ralat pemanggilan,
- d. pemanggilan ulang,
- e. pengumuman ringkasan risalah RUPS.

Kewajiban tersebut paling sedikit dilaksanakan melalui situs penyedia e-RUPS, situs bursa efek dan situs Perusahaan Terbuka yang menggunakan bahasa Indonesia serta bahasa asing lain yang paling tidak ialah bahasa asing Inggris.

Perubahan anggaran dasar harus dilakukan melalui RUPS, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UU PT, RUPS tersebut dapat berlangsung apabila sudah memenuhi  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari total saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Kemudian, keputusan RUPS akan sah jika  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang hadir tersebut sudah setuju dan sepakat atas mata acara perubahan anggaran dasar tersebut. Jika total saham dengan

hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS tidak memenuhi  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian, maka akan dilaksanakan RUPS kedua dengan ketentuan  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dan keputusan RUPS dianggap sah dengan tetap memacu pada  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang hadir pada RUPS kedua tersebut. Serta menurut Pasal 41 POJK 15, jika RUPS kedua gagal, maka RUPS ketiga dapat diajukan permohonan kembali pada OJK, bukan pengadilan, untuk penetapan kuorum RUPS.

RUPS PT. Tbk. yang dilakukan secara konvensional tidak jauh berbeda dengan e-RUPS. Secara keseluruhan prosedur e-RUPS dilakukan sama dengan RUPS konvensional, yang membedakan ialah media yang digunakan. Prosedur RUPS konvensional PT. Tbk. terlebih dahulu dilakukan dengan cara penyampaian mata acara terlebih dahulu pada OJK, lalu dilakukan pengumuman, pemanggilan dan mmata acara rapat yang akan dibahas serta undangan untuk Notaris (jika Notaris ikut hadir) lalu dilakukan RUPS.

Pasal 18 POJK 15 mengatur bahwa mata acara pembahasan rapat dapat diupload melalui situs web perusahaan dan peserta rapat yang telah dipanggil dapat mengunduh bahan mata acara rapat yang akan berlangsung tersebut. Media penyelenggaraan RUPS elektronik ditunjuk oleh OJK sesuai ketentuan Pasal 34 POJK 15, atau lebih lanjut OJK juga dapat menyetujui pihak lain, yang mana

dimaksud dalam angka (2) dan apabila perusahaan tersebut dual memiliki sistem yang sudah disetujui OJK seperti yang tercantum pada ketentuan angka (4).

Berdasarkan prosedur dan peraturan yang telah diuraikan diatas, maka tata cara e-RUPS oleh PT Tbk dapat dilakukan dengan ada atau tidaknya dari kehadiran Notaris. Jika e-RUPS dilangsungkan dengan tidak adanya Notaris, maka dapat dibuat sebuah notulensi hasil keputusan rapat, yang mana hasil tersebut harus tetap tunduk pada pemenuhan kuorum yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 UU PT.

Perubahan anggaran dasar yang tertulis dalam notulensi hasil keputusan rapat yang dibuat dibawah tangan dari e-RUPS kemudian wajib untuk disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dalam hal ini hanya Notaris yang memiliki kewenangan untuk mendaftarkan perubahan anggaran dasar tersebut. Sehingga, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPT, maka perubahan anggaran dasar yang dibuat dibawah tangan tersebut wajib dibawa ke Notaris oleh salah satu orang yang ditunjuk dari e-RUPS dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah e-RUPS guna dituangkan dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris atas notulensi hasil keputusan rapat e-RUPS. Akta autentik tersebut dibuat dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat (selanjutnya disebut akta PKR).

Berbeda halnya jika e-RUPS dilakukan dengan mengundang Notaris untuk hadir ikut serta dalam rapat elektronik yang berlangsung.

### **2.1.2. RUPS PT TERTUTUP**

RUPS PT tertutup memiliki prosedur yang tidak jauh berbeda dari RUPS P.T. Tbk. Penyelenggaraan RUPS sendiri masih sama diatur melalui Pasal 79 UU PT, yang mana RUPS dapat diselenggarakan berdasarkan permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau Dewan Komisaris, dan pemanggilan RUPS wajib dilakukan oleh Direksi paling lambat 15 (lima belas hari) setelah permintaan penyelenggaraan RUPS telah diterima. Apabila Direksi masih tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka Dewan Komisaris dapat menggantikan fungsi Direktur untuk melaksanakan sendiri pemanggilan RUPS.

Baik Direksi maupun Dewan Komisaris sama-sama tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka sesuai Pasal 80 UU PT penyelenggaraan RUPS yang didasari atas permintaan dari pemegang saham, maka pemegang saham melakukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri atas domisili hukum perseroan untuk mendapatkan penetapan izin melakukan pemanggilan RUPS

sendiri. Pengajuan penetapan pada ketua pengadilan Negeri antara lain memuat :

- a. bentuk, mata acara, dan jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan siapa ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
- b. instruksi untuk Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib hadir saat RUPS berlangsung.

RUPS PT. Tertutup yang dilakukan secara konvensional tidak jauh berbeda dengan e-RUPS. Secara keseluruhan prosedur e-RUPS dilakukan sama dengan RUPS konvensional, yang membedakan ialah media yang digunakan. Prosedur RUPS konvensional PT. Tertutup terlebih dahulu dilakukan dengan cara pemanggilan dan mmata acara rapat yang akan dibahas serta undangan untuk Notaris (jika Notaris ikut hadir) lalu dilakukan RUPS.

Berdasarkan prosedur dan peraturan yang telah diuraikan diatas, maka tata cara e-RUPS oleh PT Tertutup dapat dilakukan dengan ada atau tidaknya dari kehadiran Notaris. Jika e-RUPS dilangsungkan dengan tidak adanya Notaris, maka dapat dibuat sebuah notulensi hasil keputusan rapat, yang mana hasil tersebut

harus tetap tunduk pada pemenuhan kuorum yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 UU PT.

Bahwa perbedaan terbesar yang ada pada penyelenggaraan RUPS P.T. Tbk. dengan PT Tertutup ialah pada aturan penyedia e-RUPS dan pemanggilan ketiga RUPS. Bahwa aturan penyedia RUPS diatur dalam Pasal 34 POJK 15, sedangkan PT. Tertutup belum memiliki aturan yang mengatur media elektronik apa yang harus digunakan.

Pemanggilan ketiga RUPS P.T. Tbk diatur melalui POJK 15, sedangkan pemanggilan ketiga RUPS PT Tertutup masih tunduk pada Pasal 86 ayat (6) UUP. Bahwa pemanggilan RUPS ketiga harus dimohonkan di pengadilan Negeri dan diperoleh melalui penetapan pengadilan Negeri tersebut, hakim menetapkan berapa kuorum RUPS, hal ini bersifat final dan mengikat.

## **2.2. Kewenangan Notaris Berdasarkan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo***

Sejarah institut notaris berasal dari abad ke-11 atau ke-12 di kawasan perdagangan Italia Tengah. Pada abad ke-13 lembaga kenotariatan mencapai puncak perkembangannya, setelah itu pada abad ke-14 terjadi kemunduran dibidang kenotariatan, hal ini disebabkan karena para penguasa yang dengan mudahnya memberikan jabatan Notaris kepada orang-orang dengan tidak memperhatikan apakah orang tersebut memiliki

sebuah keahlian atau *skill* sebagai seorang Notaris atau tidak, sehingga hal ini menimbulkan banyak komentar negatif dari masyarakat.<sup>30</sup> Awal abad ke-19, profesi Notaris mulai meningkat dan menyebar ke berbagai negara lain. Akhirnya profesi Notaris memuncak dan berkembang setelah dilakukan pelembagaan dan didasarkan atas dua dekrit yang berlaku di seluruh Belanda tertanggal 8 November 1810 dan 1 Maret 1811.<sup>31</sup>

Belanda merupakan tonggak penting bagi perkembangan sejarah Notaris di Indonesia. Notaris di Republik der verenigde Nederlanden mulai masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17.<sup>32</sup> Pada tahun 1860 peraturan tentang kedudukan Notaris di Indonesia disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda dengan diundangkannya Staatblad Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Tahun 1860, dengan diundangkannya “Reglemen Notaris”, maka diletakkan landasan yang kuat bagi pelembagaan notaris di Indonesia.

Sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, maka perlu dilakukan peninjauan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang kedudukan Notaris agar tercipta kesatuan hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. Sehingga, memperhatikan fenomena berikut, maka kemudian Notaris diatur melalui

---

<sup>30</sup> R. July Moertiono dan Adi Mansar, " *The Notary Authority In Making Authentic Deeds Regarding Of Copyright*", Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 9 Nomor 1, April 2022, hlm. 39.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm 40.

peraturan baru yang diundangkan di tanggal 6 Oktober 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1868 KUHPerdara ialah sebuah patokan dari profesi Notaris sebagai pejabat umum, yang berbunyi: *“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”* *Openbare Ambttenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, yang mana profesi tersebut diserahkan dan dikualifikasikan dalam diri seorang Notaris.<sup>33</sup> Sehingga, layaknya Notaris, dalam membuat akta autentik, maka seorang tersebut haruslah seorang Pejabat Umum.

Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta yang dibuatnya. Notaris harus lebih peka, jujur dan adil dalam membuat akta. Notaris memiliki beberapa tugas, yang salah satunya adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang sepakat untuk melakukan hubungan hukum tersebut melalui jasa Notaris dan menuangkannya dalam sebuah akta autentik tersebut. Notaris juga memiliki sebuah perkumpulan. Perkumpulan tersebut mengatur kode etik Notaris

---

<sup>33</sup> Rudy Haposan Siahaan, et al. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm.9.

yang telah ditetapkan oleh kongres dan mengatur prinsip moral yang wajib untuk dipatuhi oleh Notaris sebagai anggota perkumpulan.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan perkumpulan Notaris yang menetapkan kode etik melalui keputusan kongres yang diatur dalam perundang-undangan mengenai kode etik profesi dan wajib untuk dipatuhi oleh seluruh jabatan Notaris yang terikat dalam perkumpulan. Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa, "*Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris*". Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang dibentuk berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, kemudian menyatakan bahwa Notaris wajib menjaga kehormatan dan martabat atas jabatan yang dimilikinya dan harus mematuhi asas moral dan bertindak atas kewenangan yang dimilikinya sesuai yang tercantum dalam kode etik Notaris yang telah ditetapkan melalui kongres.

Jabatan yang dimiliki oleh profesi Notaris ialah jabatan terhormat, sebagai seorang Pejabat Umum di Indonesia. Notaris wajib untuk tunduk dan patuh terhadap UUJN dalam bertindak dan menjalankan jabatannya.

Pasal 16 UUJN menguraikan bahwa Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Apabila Notaris tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, maka kekuatan pembuktian Akta Notaris diturunkan menjadi perbuatan di bawah tangannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (9) yang berbunyi: “Apabila salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana perbuatan di bawah tangan.”

Dalam proses pelaksanaan RUPS, Notaris menuangkan bentuk perubahan anggaran dasar seperti yang diatur dalam Pasal 21 UU PT dengan mengikuti mekanisme yang diatur mulai dari permintaan RUPS hingga hasil keputusan RUPS. Hasil keputusan RUPS ialah apa yang dituangkan Notaris ke dalam akta autentik. Sesuai dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, pembuatan akta autentik tersebut harus tetap memperhatikan Pasal 16 UUNJN.

Pembuatan akta autentik hasil keputusan RUPS oleh Notaris sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) UUPT wajib dilakukan dihadapan Notaris, dan Notaris kemudian akan membacakan akta tersebut dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya ialah kekuatan pembuktian Akta tersebut sebatas hanya dibawah tangan. PRO PATRIA

Bahwa ketentuan Pasal 77 UU PT menjelaskan bahwa melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dapat dilakukan RUPS, yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Sehingga, keseluruhan proses RUPS, baik mulai dari pengumuman dan/atau pemanggilan serta pengumpulan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dilakukan secara elektronik dan memudahkan semua peserta RUPS.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. dan ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU PT bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta Notaris tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah jika dibuat dalam bentuk Dokumen elektronik. Pembatasan pengertian informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, menyatakan bahwa akta autentik, terutama hasil RUPS harus tetap dibuat layaknya akta autentik pada umumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UUJN, hal ini bertujuan agar tetap menjaga akta autentik sebagai alat bukti yang sah.

Maka berdasarkan pembahasan tersebut yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- Notaris ialah pejabat umum dan berwenang untuk membuat akta autentik, salah satunya ialah akta berita acara. Akta berita acara merupakan salah satu bentuk akta *relaas*, dan dapat dibuat dihadapan Notaris atau dibawah tangan kemudian dibawa ke Notaris.
- Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* merupakan asas yang mengatur Notaris dalam bertindak melakukan jabatannya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam UUJN. Mekanisme e-RUPS yang diatur dalam UU PT dan POJK bertentangan dengan tata cara prosedur pembuatan akta autentik oleh Notaris yang diatur dalam Pasal 16 UUJN.

- Akta PKR dibuat dihadapan Notaris. Notaris hanya bertuigas untuk menuliskan kembali atas notulensi yang dibuat oleh para pihak. Sehingga, Akta PKR masih sesuai dengan prosedur tata cara pembuatan akta autentik yang diatur oleh UUJN.

